



PENETAPAN

Nomor 776/Pdt.G/2024/PA.Pct

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PACITAN**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, Umur 48 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan xxxxxxxxxx, Bertempat tinggal di KABUPATEN PACITAN PROVINSI JAWA TIMUR, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Andry Hermansyah, S.H. dan kawan, Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum yang beralamat di Gang Kakap No.1 B RT.004 RW.011 Ling. Teleng, Kelurahan Sidoharjo, Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal 09 September 2024, yang telah terdaftar pada register surat kuasa khusus Pengadilan Agama Pacitan nomor 736/Kuasa/9/2024/ PA.Pct, tanggal 17 September 2024, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan : - , pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat kediaman di Kota Singkawang, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 13 September 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pacitan Nomor

Penetapan Nomor: 776/Pdt.G/2024/PA.Pct, Halaman 1 dari 6 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

776/Pdt.G/2024/PA.Pct., tanggal 17 September 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya, sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara sah menurut hukum agama Islam di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx, Kabupaten Jember pada hari Selasa tanggal 26 Juni 2001 M / 04 Rabi'ul Akhir 1422 H sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxx;
2. Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat dengan disaksikan oleh Pejabat KUA dan para saksi pada saat akad nikah diucapkan, Tergugat mengucapkan sumpah taklik;
3. Bahwa saat menikah, Tergugat berstatus Janda, sedangkan Penggugat berstatus Perawan;
4. Bahwa di dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sudah melakukan hubungan suami istri (*ba'da dukul*) dan dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama ANAK, jenis kelamin laki-laki, lahir di Sidoarjo tanggal 24 Juni 2005, Umur 19 tahun;
5. Bahwa pada awal pernikahan antara Penggugat dan Tergugat hidup harmonis dan bahagia;
6. Bahwa setelah melakukan pernikahan, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan di Kabupaten Jember, kemudian karena pekerjaan, Penggugat dan Tergugat pindah ke Kabupaten Sidoarjo, hingga tahun 2008 Tergugat ditugaskan oleh Perusahaan tempat Tergugat bekerja ke Manado;
7. Bahwa karena dari awal pernikahan Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk menjalani masa tua di Pacitan, dengan izin Tergugat, pada tahun 2011 Penggugat beserta anaknya pulang kembali ke Pacitan;
8. Bahwa kemudian Tergugat pulang ke kediaman bersama di Pacitan pada bulan Agustus 2021, namun bulan September 2021 Tergugat meminta izin kepada Penggugat untuk kembali ke Kalimantan dengan tujuan membuka usaha ternak ikan dan toko kue di Kalimantan, dengan berat hati Penggugat pun mengizinkan;

Penetapan Nomor: 776/Pdt.G/2024/PA.Pct, Halaman 2 dari 6 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa sejak kembali ke Kalimantan, Penggugat justru kesulitan untuk menghubungi Tergugat. Tergugat tidak pernah membalas pesan ataupun mengangkat telepon dari Penggugat;
10. Bahwa sejak kembali ke Kalimantan, Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah baik dalam bentuk uang maupun barang ke pada Penggugat dan anaknya. Penggugat tidak menyangka bahwa tujuan Tergugat kembali ke Kalimantan ialah untuk meninggalkan Penggugat dan anaknya, bukan untuk bekerja mencari nafkah;
11. Bahwa hingga kini, Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama 3 (tiga) tahun, juga selama itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah ke pada Penggugat;
12. Bahwa keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Berdasarkan uraian dan dalil-dalil di atas, maka Penggugat memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Pacitan c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo untuk berkenan mempertimbangkan dan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu (ba'in sugra) antara Tergugat **TERGUGAT** dengan Penggugat **PENGGUGAT**;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan administrasi Kuasa Hukum Penggugat yang terdiri atas surat kuasa khusus, berita acara pengambilan sumpah advokat dan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA);

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dengan didampingi kuasa hukumnya datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya,

Penetapan Nomor: 776/Pdt.G/2024/PA.Pct, Halaman 3 dari 6 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim lalu berusaha menasehati Penggugat agar rukun lagi membina rumah tangga dengan Tergugat sebagaimana semula;

Bahwa, atas nasehat Majelis Hakim, Penggugat lalu menyatakan bahwa Penggugat masih akan berfikir kembali tentang perceraian ini, untuk itu Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk mencabut perkaranya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat menguasai kepada Andry Hermansyah, S.H. dan kawan, Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum yang berkantor di Gang Kakap No.1 B RT.004 RW.011 Ling. Teleng Kelurahan Sidoharjo, Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur, berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 09 September 2024 yang telah terdaftar pada Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Pacitan Nomor 736/Kuasa/9/2024/PA.Pct, tanggal 17 September 2024;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula memeriksa kelengkapan surat kuasa Penggugat, yang berupa berita acara pengambilan sumpah advokat dan kartu tanda advokat dan ternyata telah terpenuhi adanya;

Menimbang, bahwa surat kuasa yang dibuat oleh Penggugat kepada kuasa hukumnya tersebut telah memenuhi unsur kekhususan sebagai surat kuasa khusus karena secara jelas telah menunjuk jenis perkaranya di Pengadilan Agama Pacitan dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan oleh karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subyek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa;

Penetapan Nomor: 776/Pdt.G/2024/PA.Pct, Halaman 4 dari 6 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat dengan didampingi kuasa hukumnya datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim lalu menasehati Penggugat agar rukun lagi membina rumah tangga dengan Tergugat sebagaimana semula;

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat menyatakan bahwa Penggugat masih akan berfikir kembali tentang perceraian ini, untuk itu Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa terhadap maksud Penggugat untuk mencabut perkaranya tersebut, maka berdasarkan pasal 271 Rv, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut perkaranya, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, namun oleh karena perkara ini telah terdaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 776/Pdt.G/2024/PA.Pct dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Memerintahkan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp377.000,00 (tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);

Penetapan Nomor: 776/Pdt.G/2024/PA.Pct, Halaman 5 dari 6 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari ini Senin tanggal 21 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Akhir 1446 Hijriah oleh kami Dra. Nur Habibah sebagai Hakim Ketua Majelis, Agus Salim, S.Ag., M.Si. dan H. Mohammad Aghfar Musyaddad, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota, dibantu oleh Toni Dwi Rubianto, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa hukumnya tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Ketua

ttd

Dra. Nur Habibah

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Agus Salim, S.Ag., M.Si.

H. Mohammad Aghfar Musyaddad, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Toni Dwi Rubianto, S.H., M.H.

Rincian biaya perkara:

PNBP	70.000,00
Proses	100.000,00
Panggilan	197.000,00
Meterai	10.000,00
Jumlah	<u>377.000,00</u>

(tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);

Penetapan Nomor: 776/Pdt.G/2024/PA.Pct, Halaman 6 dari 6 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)